



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI









ppid.dumaikota.go.id



Jl. Bridgen HR. Soebrantas, Mall Pelayanan Publik, Lt. 1

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh. Salam Sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karımia Nya sehingga Laporan Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenlasi (PPID) Kota Dumai Provinsi Riau Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dan pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kota Dumai Provinsi Riau yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 922 Tahun 2019 tentang Stundar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai.

PPID Kota Dumai juga telah mengembangkan berbagai saruna dan prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan infomasi kepada masyarakat sehingga memperoleh penghargaan PPID Utama dari Komisi Informasi Provinsi Riau.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan infomasi dan gamburan mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Peningkatan Pelaksanaan Keterbukanaan Informasi Publik di pemerintah Kota Dumai Provinsi Riau.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh,

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik den Porgandian Kota Dumai, Selaku NP. 19700511 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi
DAFTAR TABELii
BAGIAN I GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI1
BAGIAN II KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK2
BAGIAN III STRUKTUR ORGANISASI3
BAGIAN IV GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI6
BAGIAN V JALUR DAN WAKTU PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK7
BAGIAN VI PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK8
BAGIAN VII RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK9
BAGIAN VIII PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK10
BAGIAN IX STANDAR BIAYA PEROLEHAN10
BAGIAN X TAMPILAN WEBSITE PPID11
BAGIAN XI MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK13
BAGIAN XII PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK14

DAFTAR TABEL

FABEL LANDASAN PPID	
FABEL PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	2

GAMBARAN UMUM DAN KEBLJAKAN LAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadian dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan infomasi publik merupakan salah satu ciri Penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalu penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undangundang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID diitingkat provinsi guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses socara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Dumai Provinsi Riau.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Jahun 2010 sebagaimana telah diuhah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik, Pemerintah Kota Dumai Provinsi Riau menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai sebagai dasar pengelolaan PPID Kota Dumai Provinsi Riau.

Tabel 1.1 Landasan PPID

NO.	PERATURAN	TENTANG	TAHUN TERBIT	
1.	Undang -Undang RI Nomor 14	Keterbukaan Informasi Publik	2008	
2.	Undang -Undang RI Nomor 25	Pelayanan Publik	2009	
Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 3		Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintah Daerah.	2017	
4.	Undang-Undang Nomor 16	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II	1999	
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80	alam Negeri Nomor Daerah		
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61		Keterbukaan Informasi Publik	2010	



KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK & PERSANDIAN KOTA DUMAI

eberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk


memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1740 Tahun 2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kominfo, yang telah 2 (dua) kali mengalami perubahan dari Keputusan Menteri Kominfo Nomor 117 Tahun 2010 dan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 356 Tahun 2014 karena adanya perubahan organisasi dan tata kelola. Keputusan Menteri tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kominfo sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

STRUKTUR ORGANISASI





Berikut adalah susunan Struktur Organisasi PPID Utama Pemerintah Kota Dumai

Pembina : Wali Kota Dumai

Tim Pengembanga: Sekretaris Daerah

Atasan PPID : Kepala Dinas Komunikasi, informatika, statistik

dan Persandian

PPID Pembantu : Seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

-Bidang Pelayanan Informasi Publik

-Bidang Pengelola Informasi Publik

-Bidang Dokumentasi Dan Arsip

-Bidang Penyelesaian Sengketa Publik

-Pejabat Fungsional

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain komputer untuk petugas layanan, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.




Foto Desk Layanan Informasi Publik

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Dinas Kominfo Kota Dumai juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail ppid@dumaikota.go.id dan aplikasi online E-PPID yang tersedia di website https://ppid.kotadumai.go.id . Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID.



Kelengkapan Fasilitas Desk Layanan Informasi Publik




- Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 1 buah
- 2. 1 Unit PC Unit yang terkoneksi dengan internet
- 3. 1 UnitPrinter
- 4. Benner PPID (Syarat Permohonan Informasi)
- 5. Formulir transaksi layanan informası publik, antara lain:
 - a. Formula permintaan informasi publik;
 - b. Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
 - C. Formulir tenda bukti penyerahan informati
 - publik; d. Formulir pemberitahuan tertulis;
 - 6. Formulir pengajuan keberatan.

JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

JALUR DAN WAKTU LAYANAN




ppid.dumaikota@gmail.com





Alamat PPID Dinas Kominfo kota Dumai JI Brighen HR Soebrantas, Dumai Kota, Kota Dumai, Riau 28826 Larcal 1- Ruang Siding Jap



Jam Layanan Informasi

Jam Kerja: 09.00 - 15.00 WIB

ISHOMA:

Senins. dKamis 12.00 - 13.00 WtB Jumat 11.00 - 13.00 WIB

RINCIAN **PELAYANAN INFORMASI**

Selama Tahun 2023, PPID Kota Dumai menerima 8 Permohonan Informasi. Adapun keterangan permohonan informasi tersebut dapat dilihat pada tabel.

DAFTAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPED) DINAS KOMENIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI TABUN 2013

NO.	DATA PENOBON		PENGADUAN) PERMENTAAN INFORMASI	JAWABAN	AZT
1	Name PARK SAFUTSA Johnson A Ambril Softman, W No. Telp (ICC) (ICC) (ICC) Sand (ICC) (ICC) (ICC)	overge die bleide (; bekagin like	Data Pengadaan Penduarparan Statius Rompa Banja (Dinas Pelanjan Uman dan Penatnan Bang)	Pergelesaka Sengketa	Siding Provides at Single na le Sondan Publik
ā	Name FADE SAPATRA Johnson Almost & Senioral Societies W No. Telp 00/2/00/144-115 Francia on senioral pagnetics	rango ka Milik I, belagio 714	Can Pengatian Pentangeron Lake (1964) at Kesebaran (Dani Kesebaran Kan Dunah	Propriesal to Swepters	Situa Perreferant Sengi en Informan Publik
,	Name PADE SAPUTRA School I Product Nationals Si No Telp minimistration Level Inspection Servet and	esorja Na Nichk I, Indrapa Staf	Dan Perpakan Perjakan dan bera Pana Pekapan Unan dan Perjama Karali	Bella: Stephian melala Vic E-mail	Penahan informasi dan Waten graf demakan gold
	Natio BADE SAPUTRA Talasta Canas II Serbili Sulliman, 9 No Telp INCOMESSAMI E-mail Unpaciditi population	emojo Air Nobii E Indrapii III.	Dan Sambus Pepuline (Dans Pelulangan Kara Coma)	Betu decalist seldi VicE-sall	Penden lidere pedar Websit ppd denskat ped
3	Name DAYDEARD John Tomb Library Name R Dark Library	e #5	Permana Wali Kata Dama Na Ni Takan 1919 Binas Karalafat han	Beta Sentia retai Vistend	Penelsen bilannan dan Webata ppid danaketa geld

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI


2 4 7	ions iseas iseas o Taly ecal	Fulls sufficient 1 Index Submarring ROSE-Suita and Submarring	Day Seebes Pepalem (Day Peluluga Kes Days)	Province in Simpleta	Siding Percebusion Sengthers Informate Publis	
2 0 0	ens ense lens lens tob	For Immales 2 Note No. Lit Kain, Lic Team Res Notes Lie 0:004423 contained and projection.	Data Media Cesti A Online Kera Dama (Desa Kamadridosa)	Seka dorobia celala Vis Emal	Peruhinan Informas Secara Manual Old dia Secara	
Nama Jahatan Alamat Ne Telp E-mail		PADIL SAPUTRA Il Jendral Sudeman, Wonorejo Ak N 062288194418 https://doi.org/10.1001/	Dan Pelagana Pasa Visin Kabur Jasa Kanag Dan Pelagsa Casa da Pennso Rangi	Belia dierakke krije alietaa osara lago	100 ET 201 201 201 201 201 201	

Terdapat 8 Permohonan Informasi yang masuk pada PPID Pemerintah Kota Dumai, selama tahun 2023. Diantara 8 permohonan informasi yang masuk, telah dilakukannya 2 kali persidangan keberatan informasi, dan 6 permohonan informasi yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).



PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2019, PPID Diskominfo Kota Dumai telah memutakhirkan konten informasi publikpadawebsiteresmi PPID Kota Dumai yaitu https://ppid.dumaikota.go.id sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



TAMPILAN PERMOHONAN INFORMASI TAMPILAN PERMOHONAN KEBERATAN 11

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI





INFORMASI STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFROMASI PUBLIK




- 1. LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI UNGKUNGAN PPID PEMERINTAH KOTA DUMAI TIDAK DIPUNGUT BIAWA
- 2. UNTUK PERMOHONAN INFORMASI DALAM BENTUK DIGITAL AKAN DISAMPAIKAN MELALUI SURAT ELEKTRONIK (e-mail) ATAU MEDIA PENYIMPAKAN DIGITAL YANG DIBAWA OLEH PEMOHON INFORMASI
- 3. UNTUK PERMOHONAN INFORMASI DALAM BENTUK CETAK PEMOHON DAPAT MENGGADANDAKAN SECARA MANDIRI



12

TAMPILAN WEBSITE PELAYAN INFORMASI (PPID)





MAKLUMAT PELAYAN INFORMASI (PPID)

Berikut dijelaskan keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Dumai.



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA DUMAI



MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DI TETAPKAN APABILA TIDAK MENEPATI
MAKA KAMI SIAP MENERIMA KRITIK DAN SARAN
GUNA PERBAIKAN PELAYANAN

Dumai, 23 Agustus 2023 Kepala Diskominfotiksan,

Drs. H. Khairil Adli, M.54 NIP. 19700511 19910110 01

15

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 terjadi sengketa informasi publik sebanyak 2 kali. PPID Kota Dumai mengalami kendala dalam memenuhi informasi yang diminta oleh pemohon, dikarenakan PPID Pelaksana kurang dalam memberikan informasi yang diinginkan pemohonan, dengan suatu alasan tertentu yang telah diselesaikan dalam persidangan sengketa.

CAPAIAN PPID DI TAHUN 2022



PPH) Kota Dumai mendapatkan upresiasi penilaian oleh Komisi Informasi Provinsi Riuu, sebagai Penghargaan PPID Utama Se-Provinsi Riau Tahun 2022 dalam rangka penilaian Implementasi dun Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022. (KI Riau Award 2022)

KENDALA

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kota Dumai adalah sebagai berikut:


- Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
- Koordinator Unit Kerja yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID;
- Pengelolaan database PPID dan Unit Kerja yang masih manual;

DESK PELAYANAN PPID PEMERINTAH KOTA DUMAI

Pemerintah Kota Dumai dalam melaksanakan pelayanan PPID, telah menyediakan desk pelayanan yang dapat menunjang proses permohonan informasi, baik secara manual maupun online. Berikut desk pelayanan PPID Utama Pemerintah Kota Dumai :







SUMBER DAYA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Kementerian Kominfo didukung oleh 2 (dua) Tim Kerja Harian yang melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo yaitu Tim Penyusun Daftar Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 67 Tahun 2018 dan Tim Penguatan dan Peningkatan Layanan Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 68 Tahun 2018 untuk mengoptimalisasi layanan informasi publik pada Kementerian Kominfo.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Kementerian Kominfo, PPID beserta koordinator PPID unit eselon I mengadakan rapat dan forum koordinasi guna melihat perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan dari masing-masing koordinator PPID di unit eselon I untuk perbaikan layanan informasi publik agar lebih maksimal. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Kementerian Kominfo juga berpartisipasi aktif pada Forum Koordinasi PPID (FKPPID) bersama dengan PPID Kementerian/Lembaga lainnya. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan, PPID melaksanakan beberapa kali kegiatan workshop yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.











Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Tahun 2023.



Kegiatan Kunjungan Secara Langsung PPID Pelaksana ke OPD terakait (RSUD Dumai), Untuk pengambilan berkas Permintaan Permohonan Informasi.



Kegiatan Mediasi Penyelesaian sengketa Keberatan Informasi Publik. Terhadap PPID Pelaksana, OPD Termohon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, Tahun 2023.



Kegiatan Kunjungan Komisi Informasi Provinsi Riau, Ke PPID Pelaksana Pemerintah Kota Dumai.





Kegiatan Kunjungan Secara Langsung PPID Pelaksana ke OPD terakait (RSUD Dumai), Untuk pengambilan berkas Permintaan Permohonan Informasi.







Kegiatan Kunjungan Secara Langsung PPID Pelaksana ke OPD terakait (RSUD Dumai), Untuk pengambilan berkas Permintaan Permohonan Informasi.



Kegiatan Kunjungan Secara Langsung PPID Pelaksana, Terhadap OPD (Dinas Perhubungan) Terkait Permintaan Permohonan Informasi.





Kegiatan Sidang Sengketa Penyelesaian Keberatan Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Riau, Tahun 2023.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

- Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian;
- PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik, agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
- Pengembangan aplikasi layanan E-PPID dan pengelolaan database informasi PPID.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika.

> Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Dumai,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kompunkasi pan Informatika,

> DVs. KHAIRIL ADLI, M.SI NIP. 19700511 199101 1 001

MAI

